



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BATAM  
DENGAN**



**KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM**

**Nomor: 06/MoU/POD-BTM/VI/2019**

**Nomor: 03/SKb-21.71.100/VI/2019**

**TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG PERTANAHAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-6-2019), bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MUHAMMAD RUDI** : Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.21-945 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penganangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri No.1 - Batam Centre - Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ASKANI** : Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 101/KEP-2.3.8/2/2018, tanggal 21 Februari 2018, tentang Penganangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Batam berkedudukan JL. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan, Sekupang di Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71)
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4).

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di tingkat Pemerintah Kota Batam berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama di Bidang Pertanahan dalam wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama Bidang Pertanahan dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mensinergikan program pertanahan di wilayah Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan kerja sama di Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama Bidang Pertanahan ini meliputi :

- a. Percepatan sertifikasi tanah milik **PIHAK KESATU** termasuk percepatan penyelesaian pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- b. Pemanfaatan *One Map Kadastral* untuk seluruh kegiatan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah **PIHAK KESATU**;
- c. Penanganan permasalahan yang berkaitan dengan tanah milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- d. Mengintegrasikan peta dasar (*base map*) dan data tematik yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta peta zona nilai tanah;
- e. Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan guna membantu sertifikasi tanah milik **PIHAK KESATU**;
- f. Memberikan dukungan Infrastruktur yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kegiatan ruang lingkup tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas;
- g. Fasilitasi Pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam dalam pelaksanaan :
  1. Pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  2. Pemanfaatan data Peta Zona Nilai Tanah; dan
  3. Percepatan penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Batam dan termasuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** membentuk Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkaji, menyusun dan melakukan percepatan pelaksanaan Kesepakatan Bersama dengan skala prioritas dalam rangka penerbitan sertifikasi tanah milik **PIHAK KESATU**.

- (3) Pembentukan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** mendorong dan mendukung pengintegrasian/pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 5**

##### **SOSIALISASI**

- (1) Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan tingkat Kota Batam.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Sasaran sosialisasi meliputi :
- Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Batam; dan
  - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Batam.

#### **BAB V**

##### **PENANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 6**

- (1) Penanggungjawab Kesepakatan Bersama di Bidang Pertanahan ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- PIHAK KESATU**
    - Sekretaris Daerah Kota Batam;
    - Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam;
    - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;
    - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam; dan
    - Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.
  - PIHAK KEDUA**
    - Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
    - Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
    - Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
    - Kepala Seksi Penataan Tanah;
    - Kepala Seksi Pengadaan Tanah; dan
    - Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan.

**BAB VI**  
**TINDAK LANJUT**

**Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun pedoman kerja sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

**PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai dengan kebutuhan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tanggung jawab pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang pendanaannya bersumber dari APBD, hanya dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

**BAB IX**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 10**

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat ditinjau kembali serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
  - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** atau salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama; atau
  - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.



**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 12**

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggungjawab.

**PIHAK KESATU,**

**BALIKOTA BATAM,**



**MUHAMMAD RUDI**

**PIHAK KEDUA,**

**KERALA BPN BATAM,**

